KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 044705
 Tanggal
 : 14-06-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PT17295975
 Tanggal AWB
 : 13-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Nama : PT. MEDIA PNEUMATIC Nama : CHANGHUA CHEN YING OIL MACHINE CO., Identitas : 027512649039000 Alamat : NO.501, TZU LI 2ND ST., KUAN-LIEN LND, PARK, WU CHI DIST., TAICHUNG CITY,

B. EKSPORTIR:

TAIWAN

2/53 , KEL. KEDOYA UTARA, KEC. KEBON JERUK, JAKARTA BARAT

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

N	10.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1		CENTRALIZED LUBRICATION SYSTEMS 1 PK TW	11 PCE		HS:84133090 7.5 - 10 10 0
NDPBM: Rp 13,298					

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 527,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 527,000
PPN	=	Rp 756,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 756,000
	Jumlah	Rp 1,512,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 2,039,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : SUNDOYO NIP : 197601091999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai